



PUTUSAN

Nomor 223/PID.SUS/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rismawati Als. Vena Binti Castono;
2. Tempat Lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 8 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Cimanggu Rt.02 Rw.10 Desa
Margamukti Kecamatan Cimahi
Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan 7 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Pada saat di Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Empud Mahpudin, S.H., dan Ziebrilian, S.H., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati, berkantor di Jalan Pramuka Gg. Persada No.9 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Purwawinangun Kuningan berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Mei 2023 Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kng (Narkotika);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuningan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO** pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Febuari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di belakang SPBU Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 MIMING (belum tertangkap) menghubungi terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO menyuruh membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 gram, setelah itu terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO menanyakan kepada AXEL (belum tertangkap) narkotika jenis sabu-sabu dan AXEL (belum tertangkap) menjawab ada dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan AXEL (belum

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT BDG



tertangkap) meminta komisi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya AXEL (belum tertangkap) memberikan norek DANA dengan nomor 0812 2478 5459 untuk pembayaran pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO menghubungi MIMING (belum tertangkap) dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan ada dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran hutang MIMING (belum tertangkap) kepada terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan MIMING (belum tertangkap) kepada terdakwa sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menyuruh MIMING (belum tertangkap) untuk mentrasferkan uang tersebut kepada terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO melalui transaksi dana, setelah MIMING (daftar pencarian orang) transfer kepada terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO lalu terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO transfer sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada AXEL (belum tertangkap), setelah itu AXEL (belum tertangkap) menghubungi terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO dan meminta bertemu di depan Cafe DOMO yang beralamatkan di Kecamatan Cijoho kabupaten Kuningan untuk memberikan narkoba jenis sabu-sabu, setelah terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO mendapat narkoba jenis sabu-sabu, lalu terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO menghubungi MIMING (belum tertangkap) untuk bertemu di belakang SPBU Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, setelah itu terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO menuju belakang SPBU Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan menggunakan ojeg, sesampainya di belakang SPBU Jalaksana tersebut sekira pukul 16.30 Wib datang anggota Kepolisian menghampiri terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO meminta ijin untuk melakukan penggeledahan badan dan ditemukan

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT BDG



barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang berada didalam bekas tutup botol yang berada di genggam tangan kanan terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO dan 1 (satu) unit Handphone oppo A15 warna hitam dengan nomor 0857 9790 4359, kemudian terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO berikut barang bukti di amankan oleh pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No.LAB :0690/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si. Apt dkk dan diketahui oleh an. Kapuslabfor Bareskrim Polri, Kabid Narkobafor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, diperoleh hasil kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dengan nomor 0353/2023/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0557gram, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar narkoba jenis **Metamfetamina**.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran No : 018/13186.01/2023 tanggal 8 Pebruari 2023 tang diketahui dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Kuningan Arinnie Ernesta V menerangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening dengan berat kotor 1,18 gram.
- Bahwa didalam narkoba jenis sabu-sabu terdapat kandungan zat berupa metamfetamina yang merupakan turunan dari amfetamin, narkoba jenis sabu-sabu dapat mempengaruhi fungsi tubuh baik secara fisik maupun psikologi atau mental serta dapat menyebabkan gangguan Kesehatan ;
- Bahwa dampak dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu secara fisik adalah dapat meningkatkan atau memacu fungsi organ tubuh

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT BDG



berupa meningkatnya tekanan darah, suhu badan, berkurangnya kebutuhan akan tidur, banyak berkeringat, tremor atau gemeteran, mulut terasa kering, pupil mata melebar yang menyebabkan pandangan menjadi kabur, sedangkan dampak secara psikologik (kejiwaan) diantaranya yaitu Euforia atau rasa gembira yang berlebihan, merasa bertambahnya energi dan kewaspadaan sehingga membuat pengguna menjadi lebih energik dan meningkatkan rasa percaya diri, lebih agresif, gelisah dan terkadang timbul halusinasi, apabila pengguna sabu-sabu pada tingkat ketergantungan dan pada suatu saat tidak menggunakan maka akan timbul gejala putus obat berupa perasaan lelah yang berlebihan, perasaan depresi, rasa lapar yang meningkat, cemas, panik, mudah tersinggung dan cepat marahserta keinginan tidur yang lama tapi tidak bisa pulas karena sering terganggu dengan mimpi-mimpi buruk, sedangkan dampak dari pengguna jangka panjang diantaranya adalah insomnia (sulit tidur), cemas, tegang, tekanan darah naik, gangguan/penyakit jantung yang ditandai dengan detak jantung menjadi lebih cepat dan tidak teratur, kekurangan gizi, rentan terhadap penyakit infeksi, psikologis/gangguan kejiwaan, kerusakan otak yang ditandai dengan kehilangan memori dan timbulnya penyakit Parkinson ;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tidak digunakan dalam pelayanan Kesehatan atau dalam penanganan medis karena efek samping dan dampak negatifnya jauh lebih berbahaya dari dampak positifnya bagi tubuh manusia, selain itu juga karena dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak diperbolehkan untuk dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh masyarakat umum karena selain berbahaya bagi Kesehatan, pembuatan tersebut melanggar hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u,

Kedua :

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO** pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Febuari 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di belakang SPBU Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 MIMING (belum tertangkap) menghubungi terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO menyuruh membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 gram, setelah itu terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO menanyakan kepada AXEL (belum tertangkap) narkotika jenis sabu-sabu dan AXEL (belum tertangkap) menjawab ada dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan AXEL (belum tertangkap) meminta komisi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya AXEL (belum tertangkap) memberikan norek DANA dengan nomor 0812 2478 5459 untuk pembayaran pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO menghubungi MIMING (belum tertangkap) dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan ada dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran hutang MIMING (belum tertangkap) kepada terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan MIMING (belum tertangkap) kepada terdakwa sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menyuruh MIMING (belum tertangkap) untuk mentrasferkan uang tersebut kepada terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO melalui transaksi dana, setelah MIMING (daftar pencarian orang) transfer kepada

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT BDG



terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO lalu terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO transfer sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada AXEL (belum tertangkap), setelah itu AXEL (belum tertangkap) menghubungi terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO dan meminta bertemu di depan Cafe DOMO yang beralamatkan di Kecamatan Cijoho kabupaten Kuningan untuk memberikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO mendapat narkotika jenis sabu-sabu, lalu terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO menghubungi MIMING (belum tertangkap) untuk bertemu di belakang SPBU Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, setelah itu terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO menuju belakang SPBU Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan menggunakan ojeg, sesampainya di belakang SPBU Jalaksana tersebut sekira pukul 16.30 Wib datang anggota Kepolisian menghampiri terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO meminta ijin untuk melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang berada didalam bekas tutup botol yang berada di genggam tangan kanan terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO dan 1 (satu) unit Handphone oppo A15 warna hitam dengan nomor 0857 9790 4359, kemudian terdakwa RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO berikut barang bukti di amankan oleh pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No.LAB :0690/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si. Apt dkk dan diketahui oleh an. Kapuslabfor Bareskrim Polri, Kabid Narkobafor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, diperoleh hasil kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dengan nomor 0353/2023/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT BDG



netto 1,0557gram, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar narkotika jenis **Metamfetamina**.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran No : 018/13186.01/2023 tanggal 8 Pebruari 2023 tang diketahui dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Kuningan Arinnie Ernesta V menerangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening dengan berat kotor 1,18 gram.
- Bahwa didalam narkotika jenis sabu-sabu terdapat kandungan zat berupa metamfetamina yang merupakan turunan dari amfetamin, narkotika jenis sabu-sabu dapat mempengaruhi fungsi tubuh baik secara fisik maupun psikologi atau mental serta dapat menyebabkan gangguan Kesehatan ;
- Bahwa dampak dari penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu secara fisik adalah dapat meningkatkan atau memacu fungsi organ tubuh berupa meningkatnya tekanan darah, suhu badan, berkurangnya kebutuhan akan tidur, banyak berkeringat, tremor atau gemeteran, mulut terasa kering, pupil mata melebar yang menyebabkan pandangan menjadi kabur, sedangkan dampak secara psykologik (kejiwaan) diantaranya yaitu Euforia atau rasa gembira yang berlebihan, merasa bertambahnya energi dan kewaspadaan sehingga membuat pengguna menjadi lebih energik dan meningkatkan rasa percaya diri, lebih agresif, gelisah dan terkadang timbul halusinasi, apabila pengguna sabu-sabu pada tingkat ketergantungan dan pada suatu saat tidak menggunakan maka akan timbul gejala putus obat berupa perasaan lelah yang berlebihan, perasaan depresi, rasa lapar yang meningkat, cemas, panik, mudah tersinggung dan cepat marahserta keinginan tidur yang lama tapi tidak bisa pulas karena sering terganggu dengan mimpi-mimpi buruk, sedangkan dampak dari pengguna jangka panjang diantaranya adalah insomnia (sulit tidur),

Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT BDG



cemas, tegang, tekanan darah naik, gangguan/penyakit jantung yang ditandai dengan detak jantung menjadi lebih cepat dan tidak teratur, kekurangan gizi, rentan terhadap penyakit infeksi, psikologis/gangguan kejiwaan, kerusakan otak yang ditandai dengan kehilangan memori dan timbulnya penyakit Parkinson ;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tidak digunakan dalam pelayanan Kesehatan atau dalam penanganan medis karena efek samping dan dampak negatifnya jauh lebih berbahaya dari dampak positifnya bagi tubuh manusia, selain itu juga karena dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak diperbolehkan untuk dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh masyarakat umum karena selain berbahaya bagi Kesehatan, perbuatan tersebut melanggar hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 223/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan No.Reg.Perk. PDM-17/KNG/05/2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"



sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa **RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*);
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening dengan berat kotor 1,18 gram;
Beratnya memperhitungkan sisa uji lab
 - 1 (satu) buah bekas tutup botol;
 - Simcard IM3 dengan nomor 0857-9790-4359.
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam ;
Agar dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 27 Juni 2023 Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kng yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rismawati Als. Vena Binti Castono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening dengan berat netto setelah pemeriksaan pada laboratorium forensik 0,9295 gram;
 - 1 (satu) buah bekas tutup botol;Seluruhnya dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam berikut Simcard IM3 dengan nomor 0857-9790-4359;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2023/PN Kng Jo Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuningan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 11 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Surat Keterangan Nomor:3/Akta.Pid/2023/PN Kng Jo. Nomor:64/Pid.Sus/2023/PN Kng yang menerangkan bahwa pada tanggal 17

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuningan No.3/Akta.Pid/2023/PN Kng Jo. No.64/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 4 Juli 2023 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, mengajukan memori banding tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 64/Pid.Sus/2023/PN Kng Tanggal 27 Juni 2023 dalam perkara atas nama terdakwa **RISMAWATI Alias VENA Binti CASTONO** yang dimohon banding tersebut yaitu terkait dengan penerapan Pasal yang terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan :
 - 1) Menyatakan terdakwa **RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangi penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT BDG



ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** subsidiair **3 (Tiga) bulan penjara.**

3) Memerintahkan agar terdakwa **RISMAWATI Als VENA Binti CASTONO** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*).

4) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening dengan berat kotor 1,18 gram

Beratnya memperhitungkan sisa uji lab;

- 1 (satu) buah bekas tutup botol;

- Simcard IM3 dengan nomor 0857-9790-4359 ;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam ;

Agar dirampas untuk negara.

5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 27 Juni 2023 dan waktu ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Juli 2023 dan mencermati pula segala formalitas mengenai pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding serta pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa Rismawati Als. Vena Binti Castono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi menjadi perantara dalam jual beli narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama serta menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati berita acara Pengadilan Negeri Kuningan dan putusan Pengadilan Kuningan tanggal 27 Juni 2023 Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kng, akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Kuningan dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Terdakwa dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kuningan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I", karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo.

Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun untuk lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dianggap terlalu berat sehubungan Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai anak yang masih kecil yang perlu bimbingan dan asuhan ibu kandungnya, sehingga pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa diperbaiki menjadi apa yang ada dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, dan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Rismawati Als. Vena Binti Castono tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak dan melawan

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 27 Juni 2023 untuk selebihnya;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, 31 Juli 2023 oleh kami H. Amron Sodik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Suwargi, S.H.,M.H dan H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Erna Rosmawati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus Suwargi, S.H.,M.H.

H. Amron Sodik, S.H.

H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Erna Rosmawati, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2023/PT BDG

